

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim untuk membuktikan tindak pidana judi online pada Putusan Hakim Nomor 46/PID.B/2021/PN.Pmn adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan *non yuridis*. Pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan *non yuridis* yaitu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia tentang penertiban perjudian. Sedangkan keadaan yang meringankan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tersebut dan dihubungkan dengan teori pembuktian maka putusan hakim telah sesuai dengan teori pembuktian yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yaitu teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, mengatur bahwa hakim untuk menjatuhkan putusan menggunakan alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, dan juga menggunakan keyakinan hakim. Adapun alat bukti yang digunakan oleh hakim yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang

diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga dihubungkan dengan barang bukti.

2. Penerapan *ultra petita* oleh hakim dalam tindak pidana judi online pada Putusan Hakim Nomor 46/PID.B/2021/PN.Pmn tidak dilakukan oleh hakim karena berdasarkan fakta persidangan tidak ada ahli ITE dan alat bukti elektronik yang mendukung.
3. Kendala yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana judi online berdasarkan UU ITE, adalah tidak adanya ahli ITE dan laboratorium forensik di Sumatera Barat khususnya di Kota Pariaman.

B. Saran

1. Agar dibuat aturan tambahan yang jelas dalam penanganan tindak pidana judi online terutama dalam pembuktian mengenai alat bukti yang sah mengingat adanya keterbatasan dalam SDM serta sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan UU ITE.
2. Agar hakim berani membuat *Ultra Petita*, terkait pembuktian tindak pidana judi online sesuai UU ITE, meskipun fakta persidangan tidak ada ahli ITE dan alat bukti elektronik yang mendukung.
3. Agar perguruan tinggi atau pemerintah membuat sebuah wadah resmi yang dapat melahirkan ahli ITE, dan pemerintah membuat laboratorium dan pusat studi *cyberlaw* di perguruan-perguruan tinggi dan instansi-instansi pemerintah yang dianggap *capable* di bidang tersebut, serta agar Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik yang pembuktiannya mudah, hakim dapat memutus perkara tersebut berdasarkan

pasal 27 ayat (2) UU ITE, walaupun tidak penuntut umum tidak mendakwarkannya.

